

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No : 220 / Kep / 106 / H / 88

tentang

Persetujuan Penyeleenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta ...
SMP. PGRI LIMBUNG LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengurus YPLP - PGRI Daerah Sulawesi Selatan

Membaca

: Surat Pernyataan
Nomor : 016/ YPLP - PGRI/VIII/88. tanggal 10 Agustus 1988
berserta lampiran - lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 13 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1,2 pasal 10, pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang Pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Ka Kanwil untuk memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 28 tahun 1981;
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia ;
 - 2.1. Tanggal 31 Desember 1981 nomor 0443/0/1981;
 - 2.2. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982;
 - 2.3. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982;
 - 2.4. Tanggal 17 Maret 1983 nomor 0173/0/1983;
 - 2.5. Tanggal 20 Mei 1983 nomor 0255/0/1983;
 - 2.6. Tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984;
 - 2.7. Tanggal 13 Juni 1987 nomor 0644/C/1987;
 - 2.8. Tanggal 19 September 1987 nomor 0566/P/1987-
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I.83.

M E M U T U S K A N

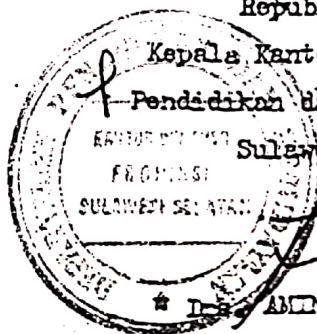
Memutuskan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta ...
SMP. PGRI LIMBUNG yang beralamat di Limbung
..... Kecamatan Bajeng
Kabupaten/Kotamadya GOWA dibawah asuhan Yayasan/Badan ...
YPLP & PGRI Daerah Sulawesi Selatan.
Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu)
tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan
Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal
dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Se-
kolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain
yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan Sekolah bertang-
gung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjut-
nya dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1986 / 19 87 dengan ketentuan
bahwa bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL 6 Desember 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,



* Aminuddin Fachrud
NIP. 130190196

T E M B U S A N YTH :

1. Dirjen Diklasmen Up. Dir Ditseswa
di Jakarta;
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya GOWA
di Sunggu Minasa, Kab. Gowa.